

- 2) Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, begitupun sebaliknya. Jika hal ini terjadi, maka akadnya batal (fasakh) seketika salah seorang dari pasangan suami istri ini masuk Islam tanpa diikuti oleh pasangannya. Lain halnya jika istri adalah dari golongan ahl al-kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dahulu dengan wanita ahl al-kitab dipandang sah.⁸
- c. Selain hal-hal tersebut di atas ada juga hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya fasakh, yaitu sebagai berikut:⁹
- 1) Shiqaq

Salah satu bentuk terjadinya fasakh ini adalah adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan. Bentuk ini disebut dengan shiqaq. Ketentuan tentang shiqaq dapat ditemukan dalam firman Allah pada surat an-Nisa⁴ ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik

⁸ Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 576.

⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 74.

Pengadilan Agama, supaya yang berwenang dapat menyelesaikannya sebagaimana mestinya.²⁹ Seperti dijelaskan dalam suatu riwayat berikut:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أُمَّرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رَجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بَأَنْ يَنْفِقُوا، أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا، بَعَثُوا بِنَفَقَةٍ مَا حَبَسُوا

Dari Umar ra. Bahwa ia pernah berkirim surat kepada pembesar-pembesar tentara, tentang laki-laki yang telah jauh dari istri-istri mereka supaya pemimpin-pemimpin itu menangkap mereka, agar mereka mengirimkan nafkah, atau menceraikan istrinya. Maka bila mereka telah menceraikannya, hendaklah mereka kirim semua nafkah yang telah mereka tahan.³⁰

- b. Setelah hakim memberi janji kepadanya sekurang-kurangnya tiga hari mulai dari hari istri itu mengadu. Bila masa perjanjian itu telah habis, sedangkan suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah hakim memfasakhkan nikahnya, atau dia sendiri yang memfasakhkan di muka hakim setelah diizinkan olehnya.³¹

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ , فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يَنْفِقُ عَلَى أُمَّرَأَتِهِ , قَالَ : يَفْرَقُ بَيْنَهُمَا

Artinya:

²⁹ Ibid.

³⁰ Abu-Muhammad al-Husain al-Baghawi ash-Shafi'i, Sharh as-Sunnah, Juz IX, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1983), 326.

³¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, 80.

Dari Yahya bin Sa'īd, dari Sa'īd bin Musayyab, Rasulullah bersabda tentang laki-laki yang tidak memperoleh apa yang akan dinafkakkannya kepada istrinya, bolehlah keduanya bercerai.³²

5. Akibat Hukum Fasakh

Bila terjadi fasakh baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan melanjutkan perkawinan, terjadilah akibat hukumnya. Khusus akibat hukum yang ditimbulkan oleh putus perkawinan karena fasakh itu adalah suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya selama istri itu menjalani masa idah, oleh karena perceraian dalam bentuk fasakh itu berstatus bain sughra. Bila keduanya berkeinginan melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru, baik dalam waktu mantan istri menjalani masa idah dari suami itu atau setelah selesainya masa idah.³³

Akibat yang lain dari fasakh itu ialah tidak mengurangi bilangan talak. Hal itu berarti hak suami untuk mentalak istrinya maksimal tiga kali tidak berkurang dengan fasakh itu. Dalam bahasa sederhana fasakh boleh terjadi berkali-kali tanpa batas.³⁴

³² Abu al-Hasan 'Ali ad-Daruquthni, Sunan Daruquthni, Juz IV, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2004), 455.

³³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam..., 253.

³⁴ Ibid.

